



PUTUSAN

Nomor 0690/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0690/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 14 Mei 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram, Nomor 542 / 23 / X / 2010 ,tertanggal 11 Oktober 2010 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah selama 7 tahun.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan

Hal.1 dari 5 Put. No. 0690/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama Refi Mariska binti Edi Ansori alias Edik ,perempuan berusia 7 Tahun dan saat tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab masalah perekonomian keluarga dan Tergugat seringkali mabuk-mabukan minuman beralkohol
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, penyebabnya adalah antara Tergugat memiliki sejumlah hutang untuk membeli motor dan kepentingan Tergugat lainnya tanpa memberitahukan kepada Penggugat. Penggugat baru mengetahui hutang-hutang Tergugat ketika banyak orang yang menagih hutang ke rumah, maka Penggugat menegur Tergugat agar membayar hutang-hutang tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut malah marah-marah yang berakibat terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah bertengkar Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Wana, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal.2 dari 5 Put. No. 0690/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Nuraini binti Dadang) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal.3 dari 5 Put. No. 0690/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah digugurkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriah, oleh Ahmad Saprudin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maria,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.4 dari 5 Put. No. 0690/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Ttd.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I
Hakim Anggota
Ttd.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Ketua Majelis,
Ttd.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Siti Maria, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1.000,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	1.091,000

Hal.5 dari 5 Put. No. 0690/Pdt.G/2018/PA.Gsg.